

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut dengan MK) merupakan suatu lembaga kehakiman yang merdeka yang berdiri pada tanggal 17 Agustus Tahun 2003 dimana berdirinya MK di Indonesia merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) pasal III aturan peralihan “MK dibentuk selambat-lambatnya 17 Agustus Tahun 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”.(yang selanjutnya disebut MA)

Untuk menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan konstitusional lainnya tidak melanggar atau disimpangi (baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk tindakan pemerintah lainnya), perlu ada badan serta tata cara mengawasinya.¹

Berdirinya MK merupakan suatu langkah bagi Indonesia demi menjaga hukum agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar, serta menjaga kepastian hukum demi terwujudnya cita-cita yang terkandung dalam Konstitusi Indonesia.

Negara Indonesia mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alatnya melalui

¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Cetakan Ke Enam, Rajawali Pers, Jakarta: 2014, hlm. 167

pemberlakuan atau penidak berlakuan hukum-hukum sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara kita.²

Demi menjaga cita-cita bangsa Indonesia, MK memiliki kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, yang telah menjelaskan kewenangan dari lembaga mahkamah konstitusi yang tertuang dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Untuk menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, MK yang juga sebagai lembaga kehakiman yang independen memerlukan hakim untuk mengadili dan memutuskan suatu perkara yang ditanganinya. Sesuai yang tertuang dalam pasal 24 C ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: MK mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh presiden.

Sebagai lembaga kehakiman yang secara kewenangan berbeda dengan lembaga kehakiman yang lain, Hakim Konstitusi di anggap memiliki kapasitas yang lebih dari

² Moh. Mahfud MD , *Politik Hukum*, PT Rajah Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 2.

pada hakim pada umumnya karena dengan putusan dari sembilan hakim konstitusi inilah permasalahan tentang ketatanegaraan dapat diselesaikan.

Dengan kewenangan MK yang begitu besar dalam mengadili suatu perkara pada tingkat pertama dan terakhir membuat hakim MK diharapkan memiliki kriteria-kriteria yang telah di atur oleh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24 Ayat 5 yang berbunyi: Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 15 Ayat 1 yang berbunyi: Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- b. Adil; dan
- c. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Akan tetapi sebagai lembaga kehakiman yang merdeka, MK tidak dapat diawasi oleh Komisi Yudisial (yang selanjutnya disebut KY) yang mana sebagai lembaga yang mengawasi perilaku hakim dan menjaga martabat hakim sesuai yang tercantum dalam pasal 24 B ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilakunya diawasi oleh KY. Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik Hakim Konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan yang tersendiri.³ Namun pengawasan terhadap hakim konstitusi tercantum dalam Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 2 Tahun 2014, pasal 2 ayat (2) menjelaskan Majelis Kehormatan dibentuk oleh MK atas usulan dewan etik, Yang berarti Majelis Kehormatan MK memiliki sifat sementara (ad-hoc).

Sedangkan dalam susunan Majelis Kehormatan MK, diserahkan sepenuhnya kepada MK, yang artinya lembaga Majelis Kehormatan MK dan dewan etik MK ini mengawasi hakim bukan dari luar lembaga MK (eksternal) melainkan dari dalam Lembaga MK (internal).

Adapun hakim konstitusi yang dianggap mampu dalam menjaga serta mengawal konstitusi Indonesia dan juga dianggap mampu menjaga kesesuaian Undang-Undang di Indonesia dengan mengkaji keselarasan Undang-Undang terhadap konstitusi, ternyata juga pernah terganjal dengan kasus-kasus suap, yang mana membuat dewan etik sebagai lembaga pengawasan hakim yang memiliki kedudukan di Internal MK mendapat kritik terkait kinerjanya dalam mengawasi Hakim MK.

³ Fajlurahman Jurdi, , *KOMISI YUDISIAL Dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim, Kreasi Wacana*, Yogyakarta, 2007, hlm. 215.

Kasus Akil Mochtar yang dipidana karena menerima suap Rp1 miliar dari Ratu Atut Chosiyah untuk mengatur pemilihan umum Kepala Daerah ulang di Kabupaten Lebak, Banten.⁴

Serta kasus yang menimpa Patrialis Akbar, Ia terbukti telah menerima suap dari pengusaha daging Basuki Hariman dan stafnya Ng Fenny melalui orang kepercayaan, Kamaludin. Majelis hakim pun memberikan hukuman tambahan untuk Patrialis mengembalikan uang yang telah diterima dari Basuki.⁵

Menurut Saldi posisi Dewan Etik harusnya tidak berada di MK. Lokasi Sekretariat Dewan Etik mestinya terpisah, memiliki anggaran sendiri dan staf yang mendukung. Dalam perkara yang menjerat hakim MK, Patrialis Akbar, Saldi menyebut Dewan Etik mengklaim sudah berulang kali mengingatkan yang bersangkutan sebelum akhirnya terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. Sayangnya, peringatan Dewan Etik itu tidak sampai ke publik. Padahal masyarakat layak mengetahui persoalan tersebut sehingga peringatan itu menjadi peringatan dini (*early warning*) bagi hakim bersangkutan. Saldi melihat pengawasan yang dilakukan selama ini tidak diketahui publik. Pengawasan itu seolah hanya hubungan yang terbatas antara Dewan Etik dan Hakim Konstitusi.⁶

Dengan adanya kasus Hakim Konstitusi yang terjerat kasus, banyak kalangan menyayangkan fungsi dewan etik yang mengawasi Hakim Konstitusi dan juga banyak yang beranggapan bahwa dewan etik yang berada di internal lembaga Mahkamah konstitusi tidak mampu menjaga dan menegakkan kode etik Hakim Konstitusi.

⁴ Raka Dwi Novianto, *Kpk Serahkan Aset Eks Ketua MK Akil Mochtar ke KPNL Pontianak*, dapat dijumpai dalam tulisan versi elektronik <https://nasional.sindonews.com/read/1384039/13/kpk-serahkan-aset-eks-ketua-mk-akil-mochtar-ke-kpnl-pontianak-15517597515> Maret 2019.

⁵ Feri Agus Setiawan, *Terima Suap Patrialis Akbar Divonis Delapan Tahun Penjara I*, dapat dijumpai dalam tulisan versi elektronik <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170904124215-12-239276/terima-suap-patrialis-akbar-divonis-delapan-tahun-penjara> Diakses Pada 4 September 2019.

⁶ *Dewan Etik Mk perlu Dioptimalkan*, dapat dijumpai dalam tulisan versi elektronik <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t589c0bbcd13a4/dewan-etik-mk-perlu-dioptimalkan/>, Diakses pada 15 juli 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, baik secara fakta yuridis dan empiris terkait tentang kedudukan dewan etik MK yang mengawasi, menjaga dan mengakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta prilaku hakim. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dalam kajian akademis berupa penulisan hukum dengan judul: **Efektivitas Peran Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dalam Mengawasi Hakim Konstitusi**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat diangkat untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan proposal ini adalah: **Bagaimana Efektivitas Peran Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dalam Mengawasi Hakim Konstitusi ?.**

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sangat erat kaitannya dengan masalah penelitian hukum, sebab merupakan jawaban yang dikehendaki dalam masalah penelitian. Sesuai dengan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam terhadap kedudukan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dalam mengawasi Hakim Konstitusi.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan proposal ini bagi penulis merupakan salah satu syarat wajib untuk penulisan skripsi, selain itu dalam melakukan penelitian ini manfaat yang diberikan ada dua macam, yaitu.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di Hukum Tata Negara, dan dapat menambah literatur terutama yang berkaitan dengan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi.
- b. Melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi terutama untuk mengetahui Efektifitas Dewan Etika Hakim Konstitusi.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, terutama sekali bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan untuk mengetahui kedudukan Dewan Etik dalam mengawasi Hakim Konstitusi.
- b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak yang bekerja di bidang hukum

1.5. Metode Penelitian

Metodologi dalam suatu penelitian merupakan penjamin suatu kebenaran ilmiah. Metodologi penelitian berfungsi sebagai pedoman pada saat mengadakan analisis terhadap data yang dihasilkan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan. Berikut ini beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, artinya “Permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan”.⁷

1.5.1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu “Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”,⁸ pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai “Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dalam

⁷*Ibid.*, hlm. 194.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 93.

membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi”,⁹ dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) sebagai “salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum (legal institution) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain.¹⁰ Pendekatan-pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menjawab pokok permasalahan terkait Kedudukan Dewan Etik dalam Mengawasi Hakim Konstitusi.

1.5.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat atas objek permasalahan dari kasus yang diteliti. Penelitian deskriptif hanya mendeskripsikan atau menuliskan objek atau masalah tanpa bermaksud untuk mengambil kesimpulan yang berlainan secara umum.¹¹

1.5.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari.

⁹ *Ibid.*, hlm. 95.

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Kencana, 2018,, hlm. 140

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum. Op.,cit.* hlm 41

- a. Bahan hukum primer, yaitu “Bahan-bahan hukum yang mengikat”¹² antara lain : Undang-Undang Dasar Negara Republik, Dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Kerja Dan Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Informasi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu “Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer”¹³, berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, hasil penelitian, hasil karya ilmiah, artikel, surat kabar dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu “Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder”.¹⁴ Berupa : kamus-kamus (hukum), internet, media massa, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 113.

¹³ ¹³ *Ibid.*, hlm 114.

¹⁴ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 67.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. “Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif”.¹⁵ Yaitu dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

1.5.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis bahan hukum kualitatif bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat, sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum memakai “Metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus”¹⁶

¹⁵*Ibid.*, hlm. 123.

¹⁶ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2012, hlm. 93.